



ALIH FUNGSI TANAH HIBAH YANG DIGUNAKAN MAKAM DI DESA DAKIRING KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN

Muslimatul Hasanah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia.

Email: stvwidya@gmail.com

Disubmit: 07-02-2024

| Direview: 15-04-2024

| Diterima: 28-05-2024

Abstract

The land granted by the late E to his family to be used as a private cemetery was converted by H's grandson, NA, who is the son of NH. The conversion of the donated land intended for a burial site into a private residence and the appropriateness of converting the donated land from a burial site into a private residence are contrary to Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles. This study uses an empirical research method with a fact approach, where the existing facts are then linked to the laws and regulations. The data analysis method uses a qualitative descriptive method. The conversion carried out by the great-granddaughter of the late E, namely NA, has been ongoing since 2017. This conversion is not in accordance with or is contrary to Article 19 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles and Article 3 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, therefore adjustments are needed to align with the laws and regulations.

Keywords: Land Use Change, Grant, Land Registration

Abstrak

Tanah hibah yang diberikan oleh Alm. E pada keluarganya untuk dijadikan makam pribadi dialihfungsikan oleh cucu dari H yang bernama NA dan merupakan anak dari NH. terkait dengan pelaksanaan alih fungsi tanah hibah yang diperuntukkan makam, dijadikan sebagai tempat tinggal pribadi serta kesesuaian alih fungsi tanah hibah dari makam menjadi sebuah tempat tinggal pribadi bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian emprisik dengan memakai pendekatan fakta (*Fact Approach*), fakta yang ada kemudian dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pelaksanaan alih fungsi yang dilakukan oleh cicit dari Alm. E yaitu saudari NA terjadi sejak tahun 2017 Pelaksanaan alih fungsi tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Alih Fungsi, Hibah, Pendaftaran Tanah

Pendahuluan

Sepanjang tahun pertumbuhan penduduk semakin meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya pula kebutuhan hidup setiap penduduk. Kebutuhan manusia pada tanah yang sangat kompleks yakni sebagai tempat tinggal serta sumber kehidupan, dengan kata lain manusia dengan langsung ataupun tidak memerlukan tanah guna melakukan pemenuhan atas kebutuhannya baik kebutuhan sosial, ekonomi, serta budaya. “Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwasannya Bumi serta air dan juga kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”.¹

Pemenuhan kebutuhan manusia akan tanah itu berimplikasi peralihan hak milik atas tanah dari satu orang ke orang lain, peralihan tanah yang terdapat di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan melalui seperti halnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah². Peralihan hak milik atas tanah yang akan menjadi bahan penelitian pada kali ini ialah mengenai suatu warisan yang nantinya akan adanya Hibah dan disalahgunakan oleh salah satu ahli waris tersebut. Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi apabila adanya suatu warisan.

Tanah hibah makam yang dilakukan oleh Alm. E kepada anak-anaknya telah terjadi alih fungsi yang dilakukan oleh seorang cicitnya yang bernama NA. kasus tersebut berawal dari sebuah tanah warisan yang terjadi di Desa Buluh Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Pembagian hibah tersebut dilakukan oleh Alm.E kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Pembagian tersebut dibagi secara merata kepada 4 orang anaknya yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki yang bernama TI dan T serta ke 2 orang anak perempuannya yang bernama M dan H. lalu sisanya dari tanah yang diwariskan kepada anak-

anaknya tersebut dihibahkan oleh Alm.E untuk dijadikan makam pribadi (Makam keluarga besar), namun tidak ada perjanjian tertulis dalam peristiwa ini hanya dengan sebuah ucapan dan beberapa saksi yang ada. Seiring dengan berjalananya waktu cucu dari dari H yang bernama NA dan merupakan anak dari NH membuat suatu tempat tinggal pribadi di tanah hibah yang telah diberikan oleh Alm.E tersebut. Terdapat sebuah kecurangan yang dilakukan oleh saudari NA karena tanah hibah yang seharusnya dijadikan untuk makam pribadi (makam keluarga besar) dialih fungsi menjadi tempat tinggal pribadi.

Di dalam “Pasal 1666 KUHPerdata dijelaskan bahwa, Hibah adalah suatu persetujuan antara seseorang penghibah yang menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma selama masa hidupnya dan tidak dapat ditarik kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”. Undang-undang sebatas memberi pengakuan penghibahan diantara orang-orang yang masih hidup³. Hibah meliputi perjanjian sepihak yang dimana sebatas satu pihak saja yang memiliki kewajiban dalam perjanjian yakni Penghibah atau pemberi hibah. Namun, pihak yang menerima hibah tidak berkewajiban didalam perjanjian tersebut⁴.

Peralihan hak atas tanah ialah tindakan hukum, dimana peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan secara sengaja agar hak itu terlepas dari pemegangnya semula serta menjadi hak pihak lainnya⁵. Apabila orang tersebut menempati tanah hibah itu, pada saat mendaftarkan haknya bertentangan dengan “Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menjelaskan tentang Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan pebuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk

¹ Muhamad Rafly and Abdul Halim, “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Asas Domain Verklaring Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank Tanah,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (December 4, 2023): 1136, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7351>.

² Rizky Anggita, Kholis Roisah, and Mujiono Hafidh Prasetyo, “Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut),” *Notarius* 14, no. 2

(December 31, 2021): 710–24, <https://doi.org/10.14710/NTS.V14I2.43799>.

³ Pasal 1666 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (n.d.).

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵ Istjab, “KAJIAN KEPASTIAN HUKUM PASAL 26 AYAT (1) UUPA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HAK ATAS TANAH BAGI PARA PIHAK,” *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.51213/YURIJAYA.V1I1.2>.

memindahkan hak milik serta pengawasan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dan “Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menjelaskan mengenai Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menuka, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif⁶, dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum dan asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁷ dan pendekatan studi kasus dengan mengkaji berbagai teori dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁸. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis bahan hukum secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan penelitian.

Pembahasan

A. Pelaksanaan Alih Fungsi Yang Diperuntukkan Makam Dijadikan Sebagai Tempat Tinggal Pribadi


Pelaksanaan alih fungsi yang terjadi di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Berawal dari sebuah pembagian tanah waris yang dilakukan oleh Alm. E kepada 4 orang anaknya yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama TI dan T serta 2 (dua) orang

anak perempuan yang bernama H dan M, pembagian tanah waris tersebut dibagi secara musyawarah atau disebut juga secara kekeluargaan, setelah pembagian waris tersebut Alm. E menghibahkan sisa tanah yang ada untuk dijadikan makam keluarga. Berikut ialah berdasarkan pembagian tanah nya yang mana T mendapat 2 bagian, H mendapat kan 2 bagian, serta M mendapatkan 1 bagian, sedangkan TI tidak ingin mendapatkan harta warisan tersebut.⁹

Alih fungsi yang dimaksud dalam penelitian kali ini ialah suatu tanah yang dihibahkan oleh seseorang kepada keluarganya yang sebelumnya diperuntukan untuk makam keluarga besar namun dijadikan sebuah bangunan tempat tinggal pribadi oleh salah satu cucu nya yaitu saudari NA beserta suami nya yang ikut serta di dalamnya, Serta proses pemberian hibah ini hanya dilakukan secara lisan serta saksi yang ada dan juga tanpa adanya surat perjanjian tertulis. Namun dengan seiring berjalan nya waktu terdapat beberapa pihak yang dirugikan karena perilakunya. Alih fungsi tanah bisa terjadi karena 2 hal yaitu untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan umum. Pada penelitian kali ini alih fungsi tanah hibah terjadi atas dasar kepentingan pribadi.

Menurut Kustiawan, konversi tanah adalah alih fungsi ataupun mutasi lahan secara umum mengenai transformasi pada pengalokasian sumberdaya lahan dari penggunaan satunya kepada penggunaan lainnya¹⁰. Agar mempermudah pemahaman maka penulis akan menjelaskan dengan menggambarkan sebuah bagan mengenai silsilah keluarga yaitu :

Bagan 1 Bagan silsilah keluarga



⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 11th ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 81.

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁸ Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Normatif,” *Jurnal Equibriliun* 5, no. 9 (2009).

⁹ Wawancara dengan Ibu Muhayana (Selaku Saksi) Di Desa Dakiring Kecamatan Socah kabupaten Bangkalan, 24 Juni 2021


¹⁰ Rauf A Hatu, *Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan Dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani* (Yogyakarta: Absolute Media, 2018), 39.

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Muhayana selaku (Saksi)

Bagan diatas ialah sebuah gambaran bagan silsilah keluarga dari Alm. E yang menikah dengan ST, lalu memiliki 4 (empat) orang anak seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Alih fungsi tanah hibah fungsi tanah hibah tersebut dilakukan oleh NA yang mana NA tersebut merupakan cucu dari salah satu anak Alm. E yang bernama H. untuk memperjelas silsilah keluarga H maka penulis akan membuat bagan silsilah keluarga H agar dapat lebih memahami penelitian kali ini serta lebih mudah untuk menganalisis kasus tersebut. Berikut ialah gambar bagan silsilah keluarga H, yaitu :

Bagan 2 Silsilah keluarga H



Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Muhayana selaku (Saksi)

Alih fungsi terjadi di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tepatnya di Jalan Kyai Mala, awal mula pembuatan tempat tinggal pribadi yang dilakukan oleh saudari NA beserta suaminya yang bernama IS dilakukan di atas tanah hibah yang diperuntukkan makam tersebut terjadi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu atau lebih tepatnya pada tahun 2017 (Dua ribu tujuh belas). Pembuatan tempat tinggal pribadi yang didirikan oleh NA dan IS tanpa adanya musyawarah kepada para pihak keluarga yang terlibat akan tanah hibah makam keluarga tersebut, hanya bermusyawarah kepada keluarga inti nya saja. Seharusnya apabila NA beserta Suami IS akan mendirikan tempat tinggal diatas tanah hibah makam harus juga

bermusyawarah kepada para pihak yang terlibat akan tanah hibah makam keluarga tersebut.

Pembuatan sebuah rumah yang dilakukan oleh NA dan IS pada tahun 2017 (Dua Ribu tujuh Belas) dengan luas bangunan 6x20 M dilakukan dengan alasan adatnya yang mana apabila dalam satu rumah yang tinggal melebihi 3 (Tiga) kepala keluarga akan mendapat segala cobaan atau musibah, yang dipercaya musibah ini akan sering terjadi apabila melebihi 3 (Tiga) kepala keluarga. Awal mula nya NA tinggal bersama orang tua nya NH namun NA keluar dari rumah karna sebuah kepercayaan terhadap adat yang berlaku, lalu NA menempati sebuah rumah milik warga Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang lumayan jauh dari rumah orang tua nya tersebut, dengan seiring berjalannya waktu NA memutuskan untuk membangun sebuah rumah diatas tanah hibah makam keluarga dengan alasan tidak ingin jauh dari rumah orang tua nya. NA serta suami nya IS juga ingin melakukan pendaftaran tanah atau rumah yang dibuat saat ini akan di sertifikatkan apabila rumah tersebut pembangunannya sudah jadi sepenuhnya.¹¹

Perilaku yang dilakukan oleh NA dan suaminya IS telah merugikan pihak lain, karena telah membangun sebuah tempat tinggal pribadi di atas tanah hibah makam. Apabila saudaranya yang meninggal dunia pemakamannya ditanah milik orang lain yang berada disekita lingkungan tersebut. Para keluarganya atau saudara-saudara yang lainnya tidak ingin apabila pemakamannya ditempat pemakaman umum. Pada saat ditegur keluarganya hanya menganggap bahwasannya sama saja mengani tempat pemakaman.¹²

Ibu mardiana ialah salah satu tokoh masyarakat dan juga merupakan salah satu pihak yang dirugikan oleh perilaku NA dan Suaminya IS. Mardiana mengaku bahwa pihak keluarga dari NA tidak ada tindakan untuk memberitahu kepada NA dan Suaminya IS bahwasannya pembangunan rumah diatas tanah makam tersebut sangatlah tidak baik. Tanah hibah makam yang sudah diberikan oleh Alm. E dipergunakan tidak sesuai dengan apa yang Alm. E inginkan. Apabila keluarga dari Alm. E

¹¹ wawancara dengan NA (Pelaku Alih Fungsi) Di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 24 Juni 2021

¹² wawancara dengan Ibu Muila (Pihak yang dirugikan) di Desa Dakiring Kecamatan socah Kabupaten bangkalan, 24 Juni 2021

keturunannya meninggal dunia prosesi pemakamannya dilaksanakan pada tanah milik Mardiana serta beberapa pihak lainnya.¹³

Kehidupan masyarakat di pedesaan mempunya ciri khas yang kita ketahui seperti misalnya mengenai adat istiadat yang masih mereka pegang teguh atau pun tradisionalisme mereka serta keterbelangkaran, subsistensi, dan keterisolasi. Ada beberapa komponen menurut Roucek dan Warren dalam karakteristik masyarakat di pedesaan yaitu¹⁴:

1. Adanya sifat homogen dalam mata pencarharian, nilai dalam kebudayaan dan juga pada sikap berperilaku.
2. Seluruh anggota keluarga bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya.
3. Adanya faktor geografis yang sangat berpengaruh dengan kehidupan yaitu mengenai dengan tanah ataupun desa kelahiran.
4. Hubungan antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya lebih rukun dari pada dengan masyarakat kota dan juga masyarakat pedesaan lebih memiliki banyak anak dalam keluarga.

Menurut Tjokroamidjojo memberikan pendapat bahwa tak selamanya kehidupan masyarakat di pedesaan bertahan dengan karakteristiknya yang bersifat tradisional, seiring berjalan nya waktu serta perkembangan zaman, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi pergeseran ataupun pola kehidupan di masyarakat, yang mana segala bentuk pembangunan dapat merubah sosial dan budaya¹⁵.

Pembuatan rumah yang dilakukan oleh NA dan Suaminya IS tidak melakukan pemberitahuan serta perizinan kepada perangkat desa setempat. Dimaksud dengan melakukan perizinan disini ialah melakukan perizinan akan adanya pembangunan rumah di sekitar Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Seharusnya NA dan IS

menggunakan perizinan terdahulu kepada perangkat desa yang ada untuk lebih menghargai adanya perangkat desa di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Seharusnya orang tua serta keluarga ikut serta memberi arahan kepada NA dan IS agar izin terlebih dahulu kepada perangkat desa bukan ikut serta mendukung adanya pembangunan tanpa adanya perizinan, ketika perangkat desa mengetahui pembangunan rumah tersebut maka akan secara ditindak lanjuti oleh para perangkat desa mengenai pembangunan rumah NA dan IS dikarenakan sepertinya rumah tersebut sudah melebihi tanah hibah makam keluarga yang mana artinya sudah memasuki tanah pemakaman umum, maka perangkat desa akan melakukan beberapa hal yaitu :

1. Perangkat desa akan mengukur tanah makam umum terlebih dahulu.
2. Akan ditindak lanjuti mengenai asal usul tanah hibah makam tersebut.

Perangkat Desa telah mengetahui bahwa pembatas tanah hibah makam tersebut dengan pemakaman umum telah dibuang oleh NA dan IS untuk kepentingan pribadinya yaitu membangun rumah. Menurut pernyataan Bapak Rohli salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa apabila pengalihan fungsinya untuk umum maka tidak apa-apa akan tetapi apabila pengalihan fungsinya dilakukan untuk kepentingan pribadi, maka banyak menimbulkan kerugian bagi orang sekitar termasuk keluarga besarnya sendiri nantinya, dan dianggap sudah menyalahi aturan yang ada.¹⁶

Prinsip kejujuran yang dimiliki orang terdahulu adalah hal yang tidak bisa ditemukan pada saat ini, dikarenakan proses pembagian waris serta hibah tanah makam yang dilakukan oleh Alm. E hanya dilakukan secara lisan dengan beberapa saksi tanpa adanya surat

¹³ wawancara dengan Ibu Mardiana selaku (Pihak dirugikan) di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 26 Juni 2021

¹⁴ ANGKASAWATI ANGKASAWATI, "MASYARAKAT DESA," *Publiciana* 8, no. 1 (2015): 72–87, <https://doi.org/10.36563/PUBLICIANA.V8I1.46>.

¹⁵ Muhammad Baidowi and Irsyad Hasan, "Pengaruh Modernisasi Terhadap Struktur Sosial

Masyarakat Pedesaan Di Indonesia," *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (June 30, 2024): 28–35, <https://doi.org/10.62238/jupsi.v2i1.141>.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Rohli (Tokoh Masyarakat) Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 25 Juni 2021

perjanjian atau surat yang lainnya. Namun berdasarkan isu yang beredar di Jalan Kyai Mala tepatnya di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, memang benar adanya mengenai tanah hibah makam tersebut, serta didirikannya rumah pribadi diatas tanah hibah makam.¹⁷

Bapak ABD. Rochman selaku Kepala Desa di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, ikut serta disaat pengukuran tanah waris tersebut, namun disaat akan melakukan pengukuran tanah tersebut para ahli waris meminta agar bapak kepala desa yang melakukan pembagian tanahnya, namun bapak kepala desa tidak ingin melakukan pembagian berdasarkan kehendaknya dikarenakan beliau tidak hak untuk membagi tanah tersebut, maka kepala desa memberi masukan agar para ahli waris melakukan pemberian tanda agar proses pengukuran berjalan dengan mudah karena tanah tersebut sudah berupa sebuah bangunan tempat tingal atau rumah pribadi mereka.¹⁸

Menurut bapak Abdul Samak selaku sekretaris Desa di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan menyatakan bahwa, proses pembagian serta pengukuran dilakukan pada tahun 2009 (Dua Ribu Sembilan) sesuai kesepakatan dengan para keturunannya dari semua ahli waris, pada saat itu pengukuran dilakukan sesuai dengan rumah masing-masing dikarenakan pada tahun 2009 (Dua Ribu Sembilan) sudah banyak diberdirikan rumah-rumah di tanah waris tersebut. Tanah hibah yang diperuntukan untuk makam keluarga sekretaris desa tersebut tidak mengetahui dikarenakan tidak ada perjanjian tertulis.¹⁹

Kepemilikan awal tanah tersebut atas nama Alm. E yang di alihkan kepada saudari M secara keseluruhan pada tanggal 21 (Dua Puluh satu) Bulan 9 (Sembilan) Tahun 1976 (Seribu Sembilan ratus Tujuh Puluh Enam) dengan luas Tanah keseluruhan 1340 M² data tersebut berdasarkan dari surat Letter C yang ada di

kantor Kepala Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten bangkalan. Lalu setelah itu dibagi secara merata kepada 2 saudara kandung lainnya yaitu H dan T, yang seharusnya pembagian waris tersebut dibagi kepada 3 saudara kandung lainnya namun salah satu saudara kandung nya yang bernama TI tidak menginginkan tanah warisan itu.

B. Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Hibah untuk Makam Dijadikan Sebagai Tempat Tinggal Pribadi Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya

Alih fungsi merupakan perubahan suatu fungsi yang dijadikan fungsi lainnya, seperti misalnya pada penelitian kali ini yaitu pengalihan fungsi tanah hibah yang diperuntukan makam namun dijadikan sebuah tempat tinggal pribadi. Alih fungsi sebenarnya dapat terjadi karena untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum, alih fungsi bisa terjadi apabila tidak ada pihak yang dirugikan serta alih fungsi tersebut diharapkan tidak ada dampak negatif bagi lingkungan setempat ataupun bagi masyarakat sekitar.

Alih fungsi menurut Utomo alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian ataupun keseluruhan kawasan dari fungsi awalnya, seperti yang sudah direncanakan menjadi fungsi lainnya yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan tersebut²⁰.

Alih fungsi terjadi berawal dari sebuah pembagian waris yang mana sisa dari tanah tersebut dihibahkan untuk makam keluarga besarnya. Pembagian waris dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama. Pada tanggal 21 September 1976 seluruh harta yang dipunyai oleh Alm. E dipindah tangan kan seluruhnya kepada anak pertamanya yaitu M, yang kemudian setelah seluruh harta sudah dipindah tangan kepada M dengan nomor persil 267 kepada nomor persil 37, lalu M membagi

¹⁷ wawancara dengan Ibu Riamzah (Tokoh Masyarakat & Kepala Umum dan Perencanaan) Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 28 Juni 2021

¹⁸ wawancara dengan Bapak Abd. Rochman (Kepala Desa) Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 28 Juni 2021

¹⁹ wawancara dengan Bapak Abdul Samak (Sekretaris Desa) Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 28 Juni 2021

²⁰ Hatu, *Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan Dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*, 39.

hartanya kepada kedua saudara kandungnya yaitu H dan T. Harta tersebut berupa sebidang tanah dengan luas 1340 m² luas tersebut tercantum pada buku *Letter c* yang ada di Kantor Kepala Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Penelitian yang terletak pada Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, terdapat pembagian waris yang dilakukan oleh pewarisnya yaitu Alm. E kepada para ahli warisnya, namun Alm. E memindahkan tangankan seluruh harta nya kepada anak pertama nya yang bernama M dengan *Letter c*. Pembagian waris yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, maka ada yang tidak mendapatkan harta warisan tersebut ada juga yang melebihi bagiannya.

Golongan ahli waris dibedakan menjadi 4 (empat) golongan ahli waris, yakni²¹:

1. Golongan I : Suami/Istri yang hidup eterlama serta anak atau keturunannya.
2. Golongan II : Orang tua serta saudara pewaris
3. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan IV : Paman serta Bibi pewaris dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan juga nenek serta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Berdasarkan 4 (empat) golongan diatas menurut KUHPerdata pembagian waris yang seharusnya dilakukan pada keluarga Alm. S ialah, yang berhak mendapatkan waris (M, H, T, TI,) selaku anak dari saudara Alm. E ahli waris tersebut masuk kedalam golongan I, saudari (SL) selaku anak dari saudari (M) yang mana merupakan cucu dari Alm. E, (NH, HY, A, AI, WH) anak dari H cucu dari Alm. E, (SDY, AGS, FT, SF, MN, AMR) anak dari T cucu dari Alm. E, dan juga (MS, MSN, TH, SN, YT) anak dai TI cucu dari Alm. E, dalam KUHPerdata pembagian waris tidak membedakan jenis kelamin laki-laki ataupun

perempuan atapun mengenai siapa yang lahir terlebih dahulu.

Namun pembagian waris dalam keluarga Alm. E tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena, ahli waris yang mendapat bagian tanah tersebut ialah M mendapat 1 bagian, H mendapat 2 bagian, T 2 bagian, dan TI tidak mendapatkan bagian di tanah waris tersebut, karena memang tidak menginginkan tanah waris tersebut. Berdasarkan pada keterangan diatas yang maka yang terdaftar pada *Letter c* pada tahun 2009 (Dua Ribu Sembilan) ialah (SDY, SL, AMR, AI, HY) berikut penjelasan berdasarkan keterangan dari *Letter c*, yakni :

1. SDY (01022) L : 92 M² (Anak dari T)
2. SL (01021) L : 54 M² (Anak dari M)
3. AMR (01020) L : 62 M² (Anak dari T)
4. AI (01019) L : 67 M² (Anak dari H)
5. HY (01018) L : 499 M² (Anak dari H)

Berdasarkan uraian diatas bertentangan dengan Pasal 847 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “*Tak seorang pun dapat menggantikan orang yang masih hidup*”. Yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah, ahli waris yang masih hidup tidak dapat digantikan oleh siapapun termasuk anaknya serta keturunannya. Karena berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa “*Pewarisan terjadi karena kematian*”.²² Diketahui bahwa anak-anak dari ahli waris tersebut telah menggantikan orang tua nya sebagai ahli waris, anak-anak nya akan mendapatkan harta waris apabila orang tua nya sudah meninggal dunia.


HY merupakan anak dari H yang telah melebih-lebihkan ukuran tanah waris tersebut, karena apabila dilihat dari peta lokasinya *Letter C* HY telah melakukan sebuah kecurangan atas pengukuran tanah tersebut. Agar lebih memahami maksud penulis, maka penulis akan memberikan gambaran mengenai peta lokasi tanah tersebut dengan skala 1:1000, sebagai berikut :

²¹ Dika Ratu Maru'atun et al., “Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW),” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3

(July 19, 2024): 350–58,
<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Gambar 1 Peta lokasi tanah penelitian



Sumber : Keterangan dari Buku Letter C di Kantor Kepala Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

Gambar peta lokasi diatas memperjelas mengenai uraian ukuran pada *Letter c*. HY yang merupakan anak dari H tersebut mendapatkan bagian paling banyak diantara yang lainnya. Setelah dilihat pada *Letter c* ternyata HY melakukan sebuah kecurangan yang mana ukuran tanahnya melebihi batas yang seharusnya, HY melibatkan tanah hibah untuk menjadi hak miliknya pada *Letter c* tersebut. Karena menurut keterangan saksi serta hasil wawancara para tokoh masyarakat yang mengetahui kasus tersebut menyatakan bahwa memang benar adanya tanah hibah makam tersebut.

Perilaku yang telah diperbuat oleh HY dapat merugikan berbagai pihak karena telah melakukan kecurangan, dan juga perbuatan HY tidak diketahui oleh pihak keluarga lainnya mungkin hanya keluarga intinya saja. Seperti hal nya yang sudah diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa “*Pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka*”.²³ Ketika melihat penjelasan dari Pasal tersebut berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara tokoh masyarakat serta keterangan saksi HY melakukan pengukuran tanah hibah tersebut berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara tokoh masyarakat serta keterangan saksi HY melakukan pengukuran tanpa diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan lainnya melainkan hanya keluarga intinya saja. Setelah pewarisan selesai dibagikan kepada keluarganya terdapat sisa tanah yang dihibahkan untuk makam oleh pewarisnya, tanah makam tersebut dikhususkan untuk

seluruh keluarga besarnya tanpa terkecuali dengan alasan apabila salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia maka untuk pemakamannya bisa dilakukan di tanah hibah yang sudah ada tanpa harus dimakamkan ke pemakaman umum.

Pemberian tanah hibah yang dilakukan oleh Alm. E kepada keluarganya tidak ada surat tertulis yang menjamin memang betul adanya penghibahan tanah makam untuk keluarganya, namun menurut saksi serta beberapa tokoh masyarakat Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, memang betul adanya penghibahan yang diperuntukan makam keluarga.

Hibah merupakan suatu pemberian hadiah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditariknya kembali, obyek hibah dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Pengertian hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan bahwa,

“Penghibahan adalah suatu persetujuan yang mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa bisa ditarik kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”

Pada awal penghibahan alangkah lebih baiknya apabila Alm. E membuatkan surat mengenai tanah hibah tersebut. Agar kedepannya tidak disalahgunakan oleh keluarga ataupun orang lain, yang mana apabila penyalahgunaan mengenai fungsinya yang artinya pengalihan fungsi pada tanah hibah tersebut menimbulkan perselisihan antara keluarga serta orang lain. Karena menurut keterangan dari Sekretaris Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan bahwasannya setelah di jelaskan dengan Buku *Letter c*, Alm. E memindah tangankan seluruh harta nya yang berupa tanah kepada M dengan keterangan sebagai waris, dan di buku *Letter c* tidak ada surat mengenai hibah tersebut.

Pada zaman dahulu sebelum adanya sertifikat untuk bukti kepemilikan hak atas tanah maka *Letter c* desa dan juga petok D sangat lah penting pada saat itu dan juga harus dilakukan dengan teliti, pada zaman terdahulu

²³ Pasal 2 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah” (1997).

pencatatan dilakukan secara manual sebelum adanya komputerisasi, maka dengan keterbatasan tersebut sering terjadi permasalahan. Sebelum adanya UUPA, semua peralihan hak atas tanah dilakukan oleh lurah tinggal di wilayah tersebut, yang mana apabila terdapat segala perubahan hak milik atas tanah karena peralihan hak milik dari pemegang hak kepada orang lain. Pada *Letter c* Desa segala status pemilik awal dan segala perubahan harus dicatat ulang serta diganti dengan nama pemilik yang baru dengan cara dicatat ulang Nomor Persil pemilik baru.

Didalam *Letter c* tersebut terdapat keterangan mengenai mengapa tanah tersebut berpindah tangan kepada pemilik lain, yang mana berarti dasar perubahan tersebut harus jelas, apakah perubahan tersebut dikarenakan adanya jual beli, hibah, tukar menukar ataupun hibah wasiat, apabila dasarnya tidak jelas mengapa diadakan perubahan hak atas tanah tersebut maka akan menimbulkan adanya kerugian yang dialami oleh pemegang hak atas tanah serta tidak adanya kepastian hukum²⁴.

Sebelum adanya UUPA, tanah hak adat dilakukan pendaftaran oleh pemerintah, akan tetapi tidak memberikan kepastian hukum (*recht kadaster*) melainkan hanya untuk penarikan pajak bumi²⁵. Namun pada penelitian kali ini proses pemindah tangan hak tanah dilakukan setelah adanya UUPA, pelaksanaan pemindahan tangan hak tanah pada Tahun 1976 dengan tetap menggunakan *Letter c*. Maka kita ketahui bersama setelah terbitnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria, maka perlindungan hukum bagi kepemilikan tanah sertifikat *Letter c* pembuktian nya sangat lemah.

UUPA mengatur mengenai pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Seperti halnya yang sudah dijelaskan pada Pasal 19 UUPA yaitu :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah

²⁴ Muhammad Romzul Islam and Tamsil Rahman, "ANALISIS YURIDIS PENCORETAN BUKU KERAWANGAN/LETTER C OLEH KEPALA KELURAHAN TANPA DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 5, no. 03

seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggarannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah termasuk dalam ayat (1) dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.²⁶

Pendaftaran tanah juga diatur pada Peraturan Pemerintah, seperti halnya yang tercantum pada Pasal 19 ayat (1) UUPA. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa, pendaftaran tanah bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah, rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah supaya lebih mudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam mengadakan perbuatan perbuatan hukum mengenai bidang tanah serta satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

(July 15, 2018): 86,
<https://doi.org/10.2674/NOVUM.V5I3.36062>.

²⁵ Anik Rahmawati, "Kedudukan Hukum Letter C (Hak Milik Adat) Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Kantor Pertanahan Kota Semarang)" (Universitas Diponegoro, 2013).

3. Terselenggaranya tertib administrasi.

Pada tahun 2017 (Dua Ribu Tujuh Belas) terdapat adanya alih fungsi tanah, seperti yang sudah dijelaskan alih fungsi merupakan perubahan fungsi awal sesuai yang sudah direncanakan menjadi fungsi lainnya yang dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan serta bagi tanah itu sendiri.

NA merupakan anak dari pasangan NH dan SY yang mana NA merupakan salah satu dari cucu H ahli waris di keluarga Alm.E, bagan silsilah keluarga NA terdapat pada Gambar 4 (Empat), Dengan adanya bagan silsilah keluarga dari H serta Suami nya HI dapat lebih mudah untuk mengetahui silsilah nya. Pada Tahun 2017 (Dua Ribu Tujuh Belas) NA dan Suami IS telah melakukan pembangunan tempat tinggal di atas tanah hibah makam yang di khususkan untuk keluarga besarnya tersebut dengan luas pembangunan 6x20 M.

Perilaku NA serta suaminya IS mengenai pembangunan rumah atau tepat tinggal pribadi diatas tanah hibah makam tersebut apabila melihat dari beberapa hasil wawancara telah merugikan sebagian pihak disekitar lingkungan tersebut. Serta ada menurut salah satu tokoh masyarakat NA serta suaminya IS melakukan pembangunan rumah telah melebihi batas tanah hibah makam keluarga melainkan sampai kepada pemakaman umum. Apabila dilihat pada asas pendaftaran tanah yang ada di dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang menyatakan bahwa :

“Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak”.

Diketahui bahwasannya NA serta Suaminya IS telah melakukan penguasaan tanah hibah makam dengan membangun rumah diatas tanah tersebut dengan luas bangunan rumah 6x20 M, yang mana tanah hibah tersebut bukanlah hak nya untuk mendirikan rumah pribadi di atas tanah hibah tersebut, dikarenakan pemegang hak tanah hibah tersebut ialah H selaku neneknya NA. Perilaku

yang dilakukan oleh NA serta suaminya IS bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang menyatakan bahwa : “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak ata kuasanya yang sah”.

Alih fungsi yang dilakukan oleh NA serta suaminya IS akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tentang bagian bidang yang dikuasai oleh NA selaku pihak alih fungsi yang bukan haknya.

Atas dasar ketentuan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa :

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat menganai data fisik dan data yuridis yang ada didalamnya, apabila data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur serta buku tanah hak yang bersangkutan.”

Apabila dilihat dari Pasal 20 UUPA yang menyatakan bahwa :

1. Hak milik adalah hak turun menurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat dalam ketentuan pasal 6;
2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 6 UUPA menyatakan “semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial”. Maksud agar hak atas tanah yang berada pada pemegang hak tersebut, apabila tanah tersebut dipergunakan ataupun (tidak dipergunakan) hanya untuk kepentingan pribadinya, dan juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaanya, pada penelitian kali fungsi tanah hibah yang seharusnya dijadikan makam, akan tetapi dialihfungsikan menjadi tempat tinggal pribadi.

Apabila ada salah satu keluarga dari Alm. E meninggal dunia proses pemakamannya dilakukan di pekarangan orang lain, kita ketahui bersama bahwasannya Alm. E sudah menyediakan sebuah lahan untuk pemakaman keluarganya, namun karena lahan tersebut dialih fungsikan menjadi sebuah tempat tinggal

maka tidak bisa dijadikan pemakaman keluarganya.

Pada saat ini NA serta suaminya IS belum mendaftarkan tanah yang di tempati sebagai tempat tinggalnya. Apabila NA serta IS akan melakukan Pendaftaran Tanah yang di tempati sekarang maka bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria yang mana isi dari pada tersebut adalah “Jual-beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, serta perbuatan lainnya yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah²⁷. Dan bertentang dengan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui Jual-Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan dalam perusahaan dn perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁸.

Pendaftaran Tanah pada saat ini sangatlah penting serta asal usul tanah harus diketahui terlebih dahulu sebelum memakai fasilitas tanah tersebut. UUPA dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui bagaimana proses Pendaftaran tanah yang benar.

Kesimpulan

Pelaksanaan alih fungsi yang diperuntukkan makam dijadikan sebagai

tempat tinggal pribadi, yang terjadi sejak 2017 (Dua Ribu Tujuh Belas) hingga saat ini. Pelaksanaan alih fungsi berawal dari pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Alm. E kepada 4 orang anaknya, serta terdapat sisa tanah lalu dihibahkan oleh Alm.E kepada keluarganya untuk dijadikan sebagai makam keluarga. Seiring bejalannya waktu cicit dari Alm. E yang bernama NA membangun sebuah tempat tinggal diatas tanah hibah makam tersebut dengan luas bangunan 6x20 M. Alih fungsi yang dimaksud ialah perubahan pada fungsi makam, yang seharusnya dijadikan makam keluarga akan tetapi dibangun tempat tinggal diatasnya, sehingga apabila keluarga dari Alm. E ada yang meninggal dunia maka proses pemakamannya dilakukan di tanah milik orang lain. perilaku tersebut tidak seharusnya dilakukan, dikarenakan perilaku tersebut sangat merugikan beberapa pihak dan juga pelaku tidak berhak untuk melakukan pembangunan rumah diatas tanah hibah makam keluarga tersebut.

Pelaksanaan Alih fungsi yang terjadi di Desa dakiring Kecamatan Socah Kabupaten bangkalan, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 2 Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Hal itu disebabkan karena pihak alih fungsi telah membuat bangunan tempat tinggal di atas tanah hibah makam yang bukan haknya dan tidak sesuai dengan data fisik khususnya terkait dengan ukuran bidang tanah yang dihibahkan. Oleh karena itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang bagian bidang yang dikuasai oleh NA selaku pihak alih fungsi yang bukan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- ANGKASAWATI, ANGKASAWATI. “MASYARAKAT DESA.” *Publiciana* 8, no. 1 (2015): 72–87. <https://doi.org/10.36563/PUBLICIANA.V8I1.46>.
- Dika Ratu Maru’atun, Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi, and Asep Sunarya. “Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW).” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (July 19, 2024): 350–58. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>.

²⁷ Pasal 26 Ayat (1) Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” Pub. L. No.

LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043, LL SETNEG : 17 HLM (1960).

²⁸ Pasal 37 Ayat (1) Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Hatu, Rauf A. *Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan Dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Absolute Media, 2018.
- Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (1997).
- . Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. No. LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043, LL SETNEG : 17 HLM (1960).
- Islam, Muhammad Romzul, and Tamsil Rahman. “ANALISIS YURIDIS PENCORETAN BUKU KERAWANGAN/LETTER C OLEH KEPALA KELURAHAN TANPA DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.” *NOVUM: JURNAL HUKUM* 5, no. 03 (July 15, 2018): 84–93. <https://doi.org/10.2674/NOVUM.V5I3.36062>.
- Istijab. “KAJIAN KEPASTIAN HUKUM PASAL 26 AYAT (1) UUPA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HAK ATAS TANAH BAGI PARA PIHAK.” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.51213/YURIJAYA.V1I1.2>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 11th ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad Baidowi, and Irsyad Hasan. “Pengaruh Modernisasi Terhadap Struktur Sosial Masyarakat Pedesaan Di Indonesia.” *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (June 30, 2024): 28–35. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v2i1.141>.
- Rafly, Muhamad, and Abdul Halim. “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Asas Domain Verklaring Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank Tanah.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (December 4, 2023): 1136. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7351>.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Normatif.” *Jurnal Equibriliun* 5, no. 9 (2009).
- Rahmawati, Anik. “Kedudukan Hukum Letter C (Hak Milik Adat) Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Kantor Pertanahan Kota Semarang).” Universitas Diponegoro, 2013.
- Rizky Anggita, Kholis Roisah, and Mujiono Hafidh Prasetyo. “Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut).” *Notarius* 14, no. 2 (December 31, 2021): 710–24. <https://doi.org/10.14710/NTS.V14I2.43799>.
- wawancara dengan NA (Pelaku Alih Fungsi) Di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 24 Juni 2021
- wawancara dengan Ibu Muila (Pihak yang dirugikan) di Desa Dakiring Kecamatan socah Kabupaten bangkalan, 24 Juni 2021
- wawancara dengan Ibu Mardiana selaku (Pihak dirugikan) di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkana, 26 Juni 2021
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.